

# IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

<sup>1</sup>Steven Edoward Salasiwa, <sup>2</sup>Martha Riananda, <sup>3</sup>Malicia Evendia  
[edowardsteven05@gmail.com](mailto:edowardsteven05@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lampung

**Abstract:** *The acting Regional Secretary of the Moluccas Province is an official appointed to occupy the position of Regional Secretary which is temporary, because the Regional Secretary is still (definitively) unable to carry out his duties so that there is a “vacancy” of the Regional Secretary. Then some media circles think that there is an element of politicization in the appointment of the Acting Secretary. Moluccas Province Regional. However, it was different during an interview with Karsul Selang, S.T., M.T. According to him, the appointment of the acting Regional Secretary by the Governor of Moluccas Province to Sadli Le, S.Hut., M.Si. is the authority of the Governor as referred to in Article 214 of 2014 Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the appointment is normative because Sadli Le, S.Hut., M.Si. has received a recommendation from the Minister of Home Affairs and the appointment of the Governor of Moluccas Province as the representative of the central government.*

**Key Words:** *Authority, Regional Government, Regional Secretary.*

**Abstrak:** Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku merupakan penjabat yang diangkat untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang bersifat sementara karena Sekretaris Daerah tetap (*definitive*) berhalangan melaksanakan tugas sehingga terjadi “kekosongan” Sekretaris Daerah, namun sebagian kalangan media yang menganggap bahwa ada unsur politisasi terhadap penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Kemudian berbeda saat wawancara dengan Kasrul Selang, S.T., M.T. menurutnya, penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Provinsi Maluku kepada sadli Le, S.Hut., M.Si. merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan tersebut bersifat normatif. Karena Sadli Le, S.Hut., M.Si. telah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan dari Gubernur Provinsi Maluku yang merupakan wakil pemerintah pusat.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang disingkat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketentuan mengenai NKRI ini, diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa:

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.” Artinya, NKRI sebagai negara kesatuan (unitary state) memiliki satu kesatuan sistem pemerintahan negara yang memiliki kedudukan tertinggi serta berbagai perangkat regulasi yang ditetapkan dan diberlakukannya untuk kepentingan penyelenggara kekuasaan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, NKRI secara vertikal terdiri atas daerah-daerah Provinsi, yang secara ini berjumlah 37 Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Masing-masing Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi, yaitu sebanyak 415 Kabupaten, dan 93 Kota yang masing-masing menjalankan Pemerintahan Daerah berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pemerintah daerah yang merupakan amanat dari konstitusi yang harus diwujudkan.

Atas dasar itu, adanya pemerintahan daerah tingkat Provinsi yang mendapatkan wewenang langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 6 yaitu: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sistem pemerintahan daerah ini, dapat juga dilakukan dalam upaya penata pelayanan publik dalam sistem otonomi daerah sehingga wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Otonomi daerah dipimpin oleh masing-masing kepala daerah yang ada di Indonesia pada umumnya. Tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati, tingkat Kota dipimpin oleh Wali Kota, terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur,

Bupati/Walikota. Yang mana dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Kepala Daerah memiliki kewenangan: “untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena masyarakat itu sendiri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dapat mempertanggung jawab semua kewenangan yang dilaksanakan, untuk mensejahterakan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, kewenangan menurut bahasa hukum tidaklah sama dengan *macht* atau kekuasaan, karena kekuasaan dapat diterjemahkan agar hak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Berkaitan dengan aspek tersebut, bahwa urusan pemerintah daerah di tingkat Provinsi diberikan kewenangan delegasi kepada Gubernur berdasarkan “asas dekonsentrasi” sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 6 yaitu: “Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur merupakan “figur yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergitas ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan, dan pelayan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Gubernur,” oleh karena itu, perlu kewenangan Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan bahwa: “mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.” Sekretaris Daerah sebagai pembantu Gubernur. Hal ini sekretaris Daerah bisa diganti dengan

Pelaksana Harian (PLH) yang merupakan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara. Kemudian tugas Sekretaris Daerah bisa diganti dengan Pejabat yang merupakan posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Adapun permasalahan yang terjadi terhadap pergantian jabatan Sekretaris Daerah. Hal ini terbukti di Provinsi Maluku Sadli Le, S.Hut., M.Si. ditugaskan sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Maluku oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(1) “Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan Menteri.”

(2) “Masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling

lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.”

(3) Persetujuan Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sekretaris daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

Untuk melaksanakan Pasal 214 terhadap penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah menyebut bahwa: terjadi kekosongan Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah:

- a) Diberhenti dari jabatannya
- b) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c) Mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS)

Namun, problematika mengenai penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang ditugaskan kepada Sadli Le, S.Hut., M.Si. problematikanya bahwa sebelum penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Le, S.Hut., M.Si. ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (PLH) berdasarkan surat tugas Gubernur Maluku Nomor 841.5-266

Tahun 2021. Melalui surat ini, untuk sementara Sadli Le, S.Hut., M.Si. melaksanakan tugas rutinitas sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Sedangkan dikeluarkan surat tugas Gubernur Maluku Nomor 841.5-266 Tahun 2021 Tentang Pelaksana Harian (PLH), tanpa menginformasikan kepada Kasrul Selang, S.T., M.T. bahwa untuk sementara tidak bisa menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, pada hal dapat dikonfirmasi bahwa Kasrul Selang, S.T., M.T. dinyatakan telah sembuh dari penyakit coronavirus (COVID-19) dan dapat ditugaskan kembali sebagai Sekretaris Daerah tetap. Kenyataannya yang terjadi, Gubernur Maluku menunda jabatan Kasrul Selang, S.T., M.T. selama 5 (lima) bulan; dan dimutasi jabatannya sebagai Widyaiswara Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 58/R Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Pimpinan Tinggi dan Pengangkatan Ahli Fungsional Utama.

Hal ini, seharusnya tidak terjadi penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku, yang ditugaskan kepada Sadli Le, S.Hut., M.Si. mengingat Kasrul Selang, S.T., M.T. dikonfirmasi telah sembuh dari penyakit covid-19 dan dibolehkan untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Kenyataan yang terjadi Gubernur menugaskan Sadli Le, S.Hut., M.Si. untuk melanjutkan Pelaksana Harian (PLH), sampai penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, mengingat Pasal 3 ayat (1) poin (b) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah bahwa: “diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)” dapat memberikan pengertian bahwa Kasrul Selang, S.T., M.T. harus diberikan tugas kembali untuk menjabat Sekretaris Daerah, bukan Gubernur menugaskan Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Sebagaimana Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah, cukup membedakan Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Sekretaris Daerah dikarenakan masing-masing mempunyai norma hukum yang berbeda-beda menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga menarik buat penulis untuk mengkaji sekaligus menjadi sumber rujukan bagi penulis, karena berdasarkan latar belakang diatas dapat memberikan landasan akademik dalam melakukan penelitian terhadap penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian

tentang “Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka rumusan. masalah. yang. akan. dibahas. dalam. penelitian. ini. adalah. Bagaimana pengaturan mengenai Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Maluku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

## **C. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah. jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami persoalan yang terjadi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh Gubernur dalam penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah dengan tetap mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena titik tekannya adalah pada peraturan perundang-undangan serta peraturan

lainnya yang terkait dengan kewenangan Gubernur dalam penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah.

## **D. Pembahasan**

Istilah Pejabat (PJ) merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pejabat dan diperintahkan langsung berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan jabatannya dalam struktur pemerintahan daerah, untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah, karena pejabat sebelumnya “berhalangan tetap, sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah tetap (*definitive*).” Pejabat atau (PJ) dimaksud oleh Ilmu Administrasi Negara bahwa yang dimaksud pejabat adalah seorang yang melaksanakan “jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang sebelumnya berhalangan melaksanakan tugas di dalam posisinya, sebagai Sekretaris Daerah tersebut, pejabat ditunjuk oleh kepala daerah yang menempati posisi sebagai kepala pemerintahan daerah dan kepala struktural di tingkat daerah dalam hal sebagai perwakilan pemerintahan pusat, hal ini termasuk jabatan publik seperti Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Pejabat Sekretaris Daerah merupakan pejabat yang melaksanakan

tugas sementara karena pejabat sebelumnya berhalangan melaksanakan tugas atau melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dari jabatan tersebut dengan tujuan agar menghindari kekosongan Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik. Pejabat Sekretaris Daerah ditunjuk berdasarkan daerah khususnya, apabila Sekretaris Daerah tetap dinyatakan pengunduran diri dari jabatan, berhenti secara tidak hormat, atau karena berada dalam proses hukum yang dialami, maka diberhenti sampai penyelesaian proses hukum selesai, atau dimutasikan jabatan kepada instansi lain yang bisa dilaksanakan tugas baru, hal ini ditingkat Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota atas persetujuan Gubernur terhadap usulan Bupati dan Wali Kota, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”

Selanjutnya di tingkat Provinsi Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya;

Pasal 214 ayat (1);

“Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan Menteri.”

Pasal 214 ayat (3)

“Masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.”

Pasal 214 ayat (4)

“Persetujuan Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 214 ayat (5)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.”

Proses penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Pejabat Sekretaris Daerah; menyebut “Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah” a. Diberhentikan dari jabatan;

- a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Dinyatakan hilang;
- d. Mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS).

Selain itu, bila dikaitkan dengan asas “*Contrarius Acto*” adalah konsep hukum yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya. Artinya bahwa sesudah adanya Pejabat Sekretaris Daerah yang ditunjukkan dan ditugaskan, telah ada sebelumnya yang ditugaskan duluan sebagai Pejabat Sekretaris Daerah tetap (*definitive*) untuk menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan oleh pejabatnya, hal ini bila dimaknai ketika terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah maka kewenangan pejabat negara atas perwakilan pemerintahan pusat, siapa yang sebenarnya berwenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah, bila dikaitkan dengan pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah

tetap (*definitive*) dan pemindahan, pemberhentian, kemudian ditunjuk Pejabat Sekretaris Daerah untuk melanjutkan tugas dari Pejabat Sekretaris Daerah tetap (*definitive*), dapat merujuk kepada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa: “Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.” Hal ini dijelaskan melalui Peraturan Pemerintahan ini bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah tetap (*definitive*) dikembalikan kepada Pembina ke-pegawaian Negara yaitu Gubernur/-Bupati/Wali Kota atas kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bunyi pasal ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Sekretaris Daerah dalam roda Pemerintahan Daerah Provinsi. Penunjukan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah bersifat normatif, artinya apabila Sekretaris Daerah definitif sudah berstatus “mengundurkan diri dari jabatan”, kemudian Menteri Dalam Negeri memberhentikan dengan mengeluarkan

Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian jabatan dan penetapan Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah. Surat Keputusan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur kepada Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah sebagai tanda resmi pemberhentian Sekretaris Daerah tetap (*definitive*) dan pendelegasian kewenangan dari Sekretaris Daerah kepada Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi.

Surat keputusan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan tertentu, surat keputusan mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu menyangkut kepentingan umum, surat keputusan pemerintah bisa berupa keputusan Presiden, keputusan Menteri dan lain-lain. Dengan demikian pada umumnya, pelimpahan wewenang kepada bawahan, merupakan tanggung jawab pemberi mandat, sehingga tanggung jawab atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat, dapat dipertanggung jawabkan atas dasar pemberi mandat dalam penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah oleh seorang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Maluku merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian

Selatan kepulauan Maluku dan telah resmi ditetapkan sebagai Provinsi pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku. Provinsi Maluku sebuah Provinsi kepulauan yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah 1.392 pulau. Provinsi Maluku dengan Ibu Kota Provinsi Kota Ambon, hal ini berbatasan langsung dengan Laut Seram di sebuah Utara serta Laut Indonesia dan Laut Arafuru di Selatan. Dengan letaknya yang berada di antara dua Pulau (Pulau Irian dan Pulau Sulawesi) serta dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) membuat Provinsi Maluku memiliki lokasi yang tergolong strategis di Indonesia bagian timur.

Maluku terkenal sangat kaya baik di darat, laut maupun udara. Karena luasnya lautan, maka masyarakat Maluku sangat bergantung pada laut. Sekalipun demikian, ada juga masyarakat yang bergantung hidupnya pada tanah/daratan yang dikenal "sang alifuru". Banyaknya pepohonan/tanaman yang menyediakan material bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Tetapi di atas segalanya pepohonan/tanaman tersebut memiliki fungsi simbolik yang terkait dengan hak-hak mereka (tanah) dan para leluhur mereka. Dari semua pohon yang ada, cengkeh sebagai tanaman yang paling

berharga untuk diperdagangkan/di import selain sagu. Untuk memperlancar perdagangan maka secara lokal, sistem/struktur yang ada (para penguasa) berperan untuk mengontrol perdagangan. Sekalipun masyarakat memiliki sumber daya yang melimpah, hasilnya sebagian besar dinikmati dan menjadi sumber keuntungan bagi para penguasa. Selain pepohonan, ada juga berbagai jenis binatang peliharaan di antaranya burung cendrawasih yang dijual/diimport dengan harga yang sangat mahal. Dalam kehidupannya, pola hidup/gaya hidup masyarakat masih berpegang kuat pada tradisi lokal. Hal ini nampak juga dengan cara makan, berpakaian, tempat tinggal, cara melakukan pekerjaan, bahwa sekalipun dunia Maluku sangat luas dengan komunitasnya beragam etnis, kebiasaan mereka menciptakan hubungan-hubungan yang mengikat mereka satu sama yang lain. Ikatan di antara mereka dilegitimasi dalam cerita suci atau mitos, nyanyian-nyanyian atau kapata, puisi yang menggambarkan bahwa mereka berasal dari satu keluarga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Provinsi Maluku juga dikenal sebagai “Provinsi Seribu Pulau” besar wilayahnya terdiri atas perairan dengan luas yang tercatat sebesar 46. 914 km<sup>2</sup>. Secara administrasi Provinsi Maluku terbagi atas 9 Kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, dan 1.240 Desa, Kelurahan.

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19), diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini.

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua Warga Negara Indonesia (WNI) positif Virus Corona, maka dari itu yang menjadi awal Indonesia menghadapi masamasa COVID-19 sampai tersebar di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, sampai Pemerintah Indonesia mengeluarkan “Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Terdapat di Pemerintah Provinsi Maluku ketika penanggulangan COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2021 yang dipimpin oleh Irjen Pol. (purn) Drs. Murad Ismail, sebagai Gubernur, Drs. Barnabas Orno, sebagai Wakil Gubernur, dan Karsul Selang, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Daerah

Provinsi Maluku. Namun yang terjadi, tepat pada tanggal 1 Juli 2021 hasil tes PCR, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Karsul Selang, S.T., M.T. terkonfirmasi terjangkit penyakit coronavirus (COVID-19), sehingga berhalangan melaksanakan tugas selama 13 (tiga belas) hari kerja sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Menurut Surat Tugas Gubernur Maluku Nomor 841.5-266 Tahun 2021 tentang Pelaksana Harian, menjelaskan bahwa menugaskan Sadli Le, S.Hut., M.Si. sebagai Pelaksana Harian (PLH) supaya menjalankan tugas rutinitas sebagai Sekretaris Daerah, agar Karsul Selang, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Daerah tetap (*definitive*) dapat menjalankan tugas kembali, selama mendapat rekomendasi dari Gubernur, karena memperhatikan, pemulihan Kasrul selang, S.T., M.T. atas terjangkitnya penyakit COVID-19.

Wawancara melalui *Zoom Meeting*, Karsul Selang, S.T., M.T. menjelaskan bahwa tidak dapat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah selama 5 (lima) bulan, karena menunggu rekomendasi dari Gubernur Maluku, untuk ditugaskan kembali sebagai Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, Karsul Selang, S.T., M.T. merasa bahwa, terlalu lama menunggu rekomendasi Gubernur, maka dari itu. Karsul Selang, S.T., M.T. bertemu langsung dengan Gubernur dan meminta surat

keputusan pengunduran diri sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Kemudian daripada itu, Gubernur memutasikan jabatan Kasrul Selang, S.T., M.T. sebagai Widyaiswara Utama, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 58/R Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Pimpinan Tinggi dan Pengangkatan Ahli Fungsional Utama.

Karena itu, Karsul Selang, S.T., M.T. dimutasi jabatan oleh Gubernur Maluku, karena dapat dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

- a. Berhalangan melaksanakan tugas, karena terkonfirmasi terjangkit penyakit coronavirus (Covid-19);
- b. Dimutasikan jabatan sebagai Widyaiswara Utama;
- c. Hilang jabatan sebagai Sekretaris Daerah tetap (*definitive*);

Selanjutnya, telah terjadi kekosongan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, karena Karsul Selang, S.T., M.T. telah melaksanakan tugas sebagai Widyaiswara Utama.

Hal ini, Sadli Le, S.Hut., M.Si. yang merupakan menjabat sebagai Pelaksana Harian (PLH) selama 6 (enam) bulan, ditunjuk oleh Gubernur sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, karena menurut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/149/SK tanggal 12 Januari 2022, menjelaskan memberikan Persetujuan kepada Gubernur

untuk pengangkatan Sadli Le, S.Hut., M.Si. sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

Penunjukan Sadli Le, S.Hut., M.Si. sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, berdasarkan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Maluku oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (DKD) Provinsi Maluku.

Menurut Surat Keputusan (SK) tersebut, penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah dapat diketahui dengan tujuan agar

menghindari terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Disamping itu, surat keputusan telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Aparatur Sipil Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia, Kepala Kantor Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia, selanjutnya, untuk mengetahui penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku oleh Gubernur Maluku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diterapkan sebagai berikut:

**Tabel I. Implementasi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.**

No	Peraturanperundang-undangan	Pasal	Implementasi
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<i>214 ayat (1) Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat atas persetujuan Menteri.</i>	Karsul Selang, S.T., M.T. berhalangan melaksanakan tugas karena terkonfirmasi terjangkit penyakit Covid-19, dimutasikan jabatan sebagai Widyaiswara Utama, hilang jabatannya sebagai Sekretaris Daerah tetap ( <i>definitive</i> ), hal ini yang mengakibatkan kekosongan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku selama 30 (tiga puluh) hari, dan kemudian diganti dengan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/149/SK tentang persetujuan pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<i>214 ayat (3) Masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada</i>	Masa jabatan Pejabat Sekretaris Daerah paling lama 6 (enam) bulan, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

		<i>ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama (tiga) bulan hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.</i>	Maluku Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Maluku oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (DKD) Provinsi Maluku, menetapkan bahwa Sadli Le, S.Hut., M.Si. ditugaskan selama (3) bulan.
<b>3</b>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<i>214 ayat (4) Persetujuan Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	Persetujuan Menteri dan Gubernur kepada Sadli Le, S.Hut., M.Si. agar bertugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hal ini, telah memenuhi syarat kepegawaian sebagai berikut: Karsul Selang, S.T., M.T. tidak memiliki jabatan lagi sebagai Sekretaris Daerah tetap ( <i>definitive</i> ), dimutasikan jabatannya dan telah bertugas sebagai Widyaiswara Utama, dan telah terjadi kekosongan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
<b>4</b>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<i>214 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabat Sekretaris daerah diatur dalam Peraturan Presiden.</i>	Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah bahwa Sadli Le, S.Hut., M.Si. ditugaskan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, dapat dijelaskan, bahwa Kasrul Selang, S.T.,M.T. <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. Diberhentikan dari jabatannya;</i></li> <li><i>b. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;</i></li> <li><i>c. Dinyatakan hilang; dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai PNS.</i></li> </ul>

Bunyi pasal ini, telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Gubernur untuk mengimplementasikan Undang-Undang dalam roda Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku terhadap Penunjukan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah yang bersifat normatif, artinya Karsul Selang, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Daerah definitif sudah berstatus “mengundurkan diri dari jabatan”, demikian Menteri Dalam Negeri dapat memberhentikan dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian jabatan dan penetapan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah Sadli Le, S.Hut., M.Si. surat keputusan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Provinsi Maluku Irjen Pol. (purn) Drs. Murad Ismail, dan kepada Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Le, S.Hut., M.Si. sebagai tanda resmi pemberhentian Sekretaris Daerah definitif Kasrul Selang, S.T., M.T. dan pendelegasian kewenangan dari Sekretaris Daerah kepada Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Provinsi Maluku.

Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur dalam penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, tidak hanya bersumber dari atribusi kewenangan,

melainkan juga bersumber dari adanya delegasi kewenangan karena Gubernur harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merupakan kewenangan asli Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan sistem “otonomi daerah” sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya, penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Provinsi Maluku merupakan hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan daerah, agar tugas dan wewenang Sadli Le, S.Hut., M.Si. sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku adalah melaksanakan program-program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sebelumnya, menjalankan visi dan misi yang telah direncanakan bersama untuk 5 (lima) tahun dalam masa jabatan, melaksanakan program dan kebijakan

Sekretaris Daerah sebelumnya yang diatur dalam peraturan daerah (perda) yang dibentuk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **E. Simpulan**

Kewenangan Gubernur dalam penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah dilaksanakan untuk menjaga agar tidak terjadinya kekosongan Sekretaris Daerah. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Kewenangan Gubernur tersebut, dilakukan sebagai wakil pemerintahan pusat atas persetujuan Menteri untuk melaksanakan undang-undang. Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yakni Sadli Le, S.Hut., M.,Si. oleh Gubernur Provinsi Maluku Irjen Pol. (purn) Drs. Murad Ismail, telah sesuai dengan undang-undang, penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

Zulkarnain Ridlwan, 2013, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung Unila.

J Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta. Leonard L

Andaya, 1993, *The Word Of Maluku-Eastern Indonesia in Early Modern Period*, USA, University of Hawaii Press.

### **Buku:**

Jimly Asshidiqie, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia.

Yusnani Hasyim Zoem, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Tim Pengajar

### **Internet**

<https://www.kompas.tv>, Kewenangan Pejabat Sementara Tetap Kuat pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 21:14 WIB.

<https://www.tribun-maluku.com> diberhentikan dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.00 WIT.

<https://-antara-maluku> Sadli Le, S.Hut.,M.Si. dilantik jadi Penjabat, pada tanggal 19 Juli 2021. Pukul 17.54 WIT.

<http://www.cnnindonesia.com>. Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia, diakses tanggal 02/03/2022, jam 11.36 wib.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> (diakses Tanggal 10/02/2014, jam 01.04 wib)

### **Sumber Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahan Ketiga Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79)